



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
 Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222
DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH
Nomor : 01/IPSS/BTPM/VIII/2015

NO.

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Zulkifli tanggal 14 Januari 2015 nomor 015/YHA/I/2015 tentang Mohon Izin Operasional SMK NURUSSALAM DUMAI.
- Menimbang** : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SMK NURUSSALAM DUMAI Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 28 Juli 2015.
 2. Berita Acara Survey Lapangan, tanggal 28 Juli 2015.
- Pertama** : Menetapkan izin pendirian sekolah kepada :
 Nama : SMK NURUSSALAM DUMAI
 Alamat : Jl. Panglima Jambul
 Kelurahan : Tanjung Palas
 Kecamatan : Dumai Timur
- Kedua** : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 14 Juli 2015 Nomor 80
- Ketiga** : Surat izin mendirikan sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 11 Agustus 2015



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI
NOMOR 109/DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA NURUSSALAM DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Nurussalam Dumai merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang berorientasi mendidik peserta didik untuk siap kerja;
- b. bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Nurussalam Dumai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).
- Memperhatikan : 1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor 01/IPSS/BTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Nusussalam Dumai Nomor 03/SMK-ND/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Mohon Izin Operasional SMK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA NURUSSALAM DUMAI.
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA NURUSSALAM DUMAI**
- Tanggal berdiri : 11 AGUSTUS 2015
- Nama Kepala Sekolah : NURHAYATI, S.Ag
- Alamat : JALAN PANGLIMA JAMBUL KELURAHAN TANJUNG PALAS KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.
- KEDUA : Memberi Izin Operasional untuk Paket Keahlian :
1. Teknik Kendaraan Ringan
- KETIGA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 09 September 2015

KEPALA,

Drs. H. SYA'ARI, MP
Pembina Utama Muda,
NIP. 19600816 198601 1 001